

**ASLI**

**JAWABAN TERMOHON**

TERHADAP PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021  
YANG DIMOHONKAN OLEH H. HARNO, SE DAN H. BAYU ANDRIYANTO,  
SE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
REMBANG TAHUN 2020 NOMOR URUT 1

TERMOHON:

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG

JAWA TENGAH



**DITERIMA DALAM PERSIDANGAN**

DARI : *Termohon*

No. *20* /PHP.BUP *XIX* /20*21*

Hari : *Selasa*

Tanggal : *2 Februari 2021*

Jam : *08.00 WIB*

KUASA HUKUM TERMOHON:



Office Adress: Jl. Sawo No. 45 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (10350) /  
Donolayan, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, DIY (55581)  
Website: <http://hicon.co.id>, Email: [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id);  
Telp: (021) 3105632. Hotline: (+62) 821-3377-9626



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

Jakarta, 1 Februari 2021

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh H. Harno, SE dan H. Bayu Andriyanto, SE Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor Urut 1.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ika Iqbal Fahmi  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda Km 2, Rembang, Jawa Tengah.  
Email : [kpurembang2020@gmail.com](mailto:kpurembang2020@gmail.com)  
NIK : 3317072104820001

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/PY.02.1-SU/3317/KPU-Kab/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Hifdzil Alim, S.H., M.H. 20.00357
- 2) Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum 00.12190
- 3) Zahru Arqom, S.H., M.Lit. 02.11294
- 4) Muhammad Adi Sunata, S.H. 12.00040
- 5) Imam Munandar, S.H. 13.00338

- |                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| 6) Chitto Cumbhadrika, S.H. M.H., C.L.A | 15.01111               |
| 7) MMR Syukranil Khitam, S.H.           | 18.00802               |
| 8) Yuni Iswantoro, S.H.                 | 18.00843               |
| 9) Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.         | 18.01964               |
| 10) Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.    | 19.01290               |
| 11) Muhammad Misbah Datun, S.H.         | 20.00125               |
| 12) Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. | 012-07701/ADV-KAI/2018 |

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum HICON Law & Policy Strategies yang dalam perkara ini memilih alamat domisili di Jl. Sawo No. 45, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat; Email [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id) ; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon H. Harno, SE dan H. Bayu Andriyanto, SE Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor Urut 1, sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—Pasal 157 ayat (3) berbunyi, **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”**

- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 10 menyatakan, **“Adapun pelanggaran administrasi yang dimaksud...”**
- 3) Bahwa bahkan Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 11 menyebutkan dengan tegas **“Bahwa dengan adanya fakta pelanggaran administrasi sebagaimana disebutkan pada angka 10 (a sampai huruf f)...”**
- 4) Bahwa tidak hanya itu, Pemohon sekali lagi mengatakan dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 13 yakni, **“Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, terbukti telah terjadi pelanggaran administrasi...”**
- 5) Bahwa sedemikian, Pemohon telah nyata-nyata mengakui dan meyakini bahwa kejadian dan/atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah **“pelanggaran administrasi”, bukan “perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.”**
- 6) Bahwa Pasal 138 UU Pemilihan menegaskan Pelanggaran Administrasi dengan definisi **“Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara**

Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan.”

- 7) Bahwa Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan, “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.”
- 8) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan ditegaskan, “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
  - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
  - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
  - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
  - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan, permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadi pelanggaran administrasi sebagaimana disebutkan secara nyata pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 10, angka 11, dan angka 13, yang mana **kewenangan absolut untuk menerima pelanggaran administrasi Pemilihan ada di Bawaslu—in casu Bawaslu Kabupaten Rembang, bukan Mahkamah Konstitusi;**
- 10) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 dengan alasan:

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menyebutkan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
  - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
  - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri No. 470/15146/Dukcapil hal Penyerahan Data Agregat Kependudukan

per Kecamatan Semester I Tahun 2020 dan data yang tersedia dalam laman Mahkamah Konstitusi (<https://www.mkri.id>), jumlah penduduk Kabupaten Rembang adalah 641.647 (enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh tujuh) jiwa.

- 3) Bahwa sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan, selisih perolehan suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 1 (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 pukul 23.20 WIB perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Harno, SE dan H. Bayu Andriyanto, SE Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1	208.736 suara
2.	H. Abdul Hafidz dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro' Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2	214.237 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>422.973 suara</b>

- 5) Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas maka 1% (satu persen) dari total suara sah (422.973 suara) adalah  $1\% \times 422.973$  sama dengan **4.230** suara.
- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor : 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan Calon Nomor Urut 2 dari total suara sah adalah **5.501** (lima ribu lima ratus satu) suara atau  $5.501/422.973 \times 100\%$  sama dengan **1,3%** (satu koma tiga persen), yang mana telah melebihi angka 1% (4.230) suara dari total suara sah.

- 7) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan.**

**c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa uraian-uraian dalil Pemohon dalam bagian IV. POKOK PERMOHONAN berisi tentang dugaan-dugaan kejadian dan/atau peristiwa yang mengarah ke pelanggaran administrasi. Hal ini juga dikuatkan oleh Pemohon pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 10, angka 11, dan angka 13.
- 2) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonan pada bagian V. PETITUM angka 3, Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS.
- 3) Bahwa akan tetapi, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa jumlah suara Pemohon yang berkurang atau hilang di masing-masing TPS.
- 4) Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon tidak jelas, karena di satu sisi Pemohon meminta pemungutan suara ulang di beberapa TPS, tetapi di sisi yang lain Pemohon tidak menyampaikan secara terang berapa jumlah suara Pemohon yang hilang di TPS.



- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon,  
**Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscure libel*).**

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim dan petitum Pemohon dalam bentuk lisan maupun tertulis, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
  
2. **Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran administrasi yang secara potensial dan riil berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon**, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. **Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai (*melebihi*)**, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
    - 1) TPS 005 Desa Karangmangu Kecamatan Sarang  
Bahwa Pemilih dalam DPT adalah berjumlah 216 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS berjumlah 222 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 221 surat suara, Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam DPT berjumlah 197 orang, Pemilih Pindahan (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 75 orang, dan Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 6 orang, sehingga terdapat kekurangan 57 surat suara, kekurangan surat suara tersebut diambilkan dari TPS terdekat, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. (**vide bukti T-6; T-7**)

- 2) TPS 001 Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang  
Bahwa Pemilih dalam DPT adalah berjumlah 303 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 311 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 313 surat suara, sehingga terdapat kelebihan 2 surat suara yang diterima KPPS. (**vide bukti T-6**)
- 3) TPS 003 Desa Sumberejo Kecamatan Pamotan  
Bahwa Pemilih dalam DPT adalah berjumlah 406 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 417 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 417 surat suara, sehingga tidak terdapat kelebihan atau kekurangan surat suara yang diterima KPPS. (**vide bukti T-6; T-7**)
- 4) TPS 002 Desa Mlagen Kecamatan Pamotan  
Bahwa Pemilih dalam DPT adalah berjumlah 339 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 348 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 350 surat suara, sehingga terdapat kelebihan 2 surat suara yang diterima KPPS. (**vide bukti T-6; T-7**)
- 5) TPS 005 Desa Ketangi Kecamatan Pamotan  
Bahwa Pemilih dalam DPT adalah berjumlah 204 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 210 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 214 surat suara, sehingga terdapat kelebihan 4 surat suara yang diterima KPPS. (**vide bukti T-6; T-7**)

- 6) TPS 001 Desa Sendangagung Kecamatan Pamotan  
Bahwa Pemilih dalam DPT adalah berjumlah 435 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 446 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 448 surat suara, sehingga terdapat kelebihan 2 surat suara yang diterima KPPS. (**vide bukti T-6; T-7**)
- 7) TPS 005 Desa Sendangagung Kecamatan Pamotan  
Bahwa Pemilih dalam DPT adalah berjumlah 219 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 225 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 227 surat suara, sehingga terdapat kelebihan 2 surat suara yang diterima KPPS. (**vide bukti T-6; T-7**)
- 8) TPS 004 Desa Babaktulung Kecamatan Sarang  
Bahwa Pemilih dalam DPT adalah berjumlah 340 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 349 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 348 surat suara, sehingga terdapat kekurangan 1 surat suara yang diterima KPPS. (**vide bukti T-6; T-7**)
- 9) TPS 001 Desa Bonjor Kecamatan Sarang  
Bahwa Pemilih dalam DPT adalah berjumlah 357 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 366 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 371 surat suara, sehingga terdapat kelebihan 5 surat suara yang diterima KPPS. (**vide bukti T-6; T-7**)
- 10) TPS 003 Desa Bonjor Kecamatan Sarang  
Bahwa Pemilih dalam DPT adalah berjumlah 374 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh

KPPS adalah berjumlah 384 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS di TPS berjumlah 386 surat suara, sehingga terdapat kelebihan 2 surat suara yang diterima KPPS. **(vide bukti T-6; T-7)**

11) TPS 004 Desa Bonjor Kecamatan Sarang

Bahwa Pemilih dalam DPT adalah berjumlah 370 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 380 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 382 surat suara, sehingga terdapat kelebihan 2 surat suara yang diterima KPPS. **(vide bukti T-6; T-7)**

**b. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai (kurang), menurut Termohon adalah sebagai berikut:**

1) TPS 001 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang

Bahwa Pemilih dalam DPT adalah berjumlah 442 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 454 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 453 surat suara, sehingga terdapat kekurangan 1 surat suara dari yang seharusnya. Terdapat pergeseran surat suara yang diambil untuk memenuhi kekurangan di TPS 005 Desa Karangmangu sebanyak 20 suara, semua pemilih tetap terlayani karena Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya berjumlah 383 orang. **(vide bukti T-6; T-7)**

2) TPS 003 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang

Bahwa Pemilih dalam DPT adalah berjumlah 456 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 468 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 469 surat suara, sehingga terdapat kelebihan 1 surat suara yang diterima KPPS dari yang

seharusnya. Terdapat pergeseran surat suara yang diambil untuk memenuhi kekurangan di TPS 005 Desa Karangmangu sebanyak 62 suara, semua pemilih tetap terlayani karena Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya berjumlah 380 orang. (**vide bukti T-6**)

3) TPS 005 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang

Bahwa Pemilih dalam DPT adalah berjumlah 216 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 222 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 221 surat suara, sehingga terdapat kekurangan 1 surat suara dari yang seharusnya. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 197 orang, Pemilih Pindahan (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 75 orang, dan Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 6 orang, sehingga kekurangan 57 surat suara yang diambilkan dari TPS terdekat sehingga semua Pemilih di TPS 005 Desa Karangmangu dapat dilayani. (**vide bukti T-6; T-7**)

4) TPS 006 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang

Bahwa Pemilih dalam DPT adalah berjumlah 327 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 336 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 335 surat suara, sehingga terdapat kekurangan 1 surat suara dari yang seharusnya. Meskipun terdapat pergeseran surat suara yang diambil untuk memenuhi kekurangan di TPS 005 Desa Karangmangu sebanyak 15 suara, semua pemilih tetap terlayani karena Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya berjumlah 297 orang. (**vide bukti T-6; T-7**)

5) TPS 001 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan

Bahwa Pemilih dalam DPT adalah berjumlah 304 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 312 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 307 surat suara, sehingga terdapat kekurangan 5 surat suara dari yang seharusnya. Semua pemilih tetap terlayani karena Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya berjumlah 281 orang. (**vide bukti T-6; T-7**)

6) TPS 002 Desa Mlawat, Kecamatan Pamotan

Bahwa Pemilih dalam DPT adalah berjumlah 342 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 351 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 311 surat suara, sehingga terdapat kekurangan 40 surat suara dari yang seharusnya. Semua pemilih tetap terlayani karena Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya berjumlah 307 orang. (**vide bukti T-6; T-7**)

**c. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan menemukan pemilih pindahan yang menggunakan haknya tanpa menggunakan formulir A5-KWK, menurut Termohon adalah TIDAK BENAR. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:**

- 1) TPS 001 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang jumlah Pemilih DPPH 6 orang dan menggunakan A.5-KWK (**vide bukti T-9; T-13**)
- 2) TPS 003 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang jumlah Pemilih DPPH 2 orang dan menggunakan A.5-KWK (**vide bukti T-9; T-13**)
- 3) TPS 004 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang jumlah Pemilih DPPH 5 orang dan menggunakan A.5-KWK (**vide bukti T-9; T-13**)
- 4) TPS 005 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang jumlah Pemilih DPPH 5 orang dan menggunakan A.5-KWK (**vide bukti T-12; T-13**)

- 5) TPS 006 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang jumlah Pemilih DPPH 5 orang dan menggunakan A.5-KWK (**vide bukti T-9; T-13**)

**d. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan menemukan kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dari beberapa TPS, menurut Termohon adalah sebagai berikut:**

- 1) TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Bancang, Kecamatan Sale:
  - a) Bahwa PPS kurang cermat, sehingga kotak suara yang dikirim dari TPS ke PPS tidak tersegel, meski demikian seluruh dokumen yang ada di dalam kotak suara sudah dalam kondisi tersegel, atas pelanggaran administrasi ini, Termohon telah memberikan sanksi administratif kepada PPS yang dianggap tidak cermat tersebut. (**vide bukti T-14**)
  - b) Bahwa terhadap kejadian *a quo*, Termohon telah melakukan tindak lanjut dengan Surat MODEL PAPTL-2 Nomor: 03/HK.06.4-Rk/3317/KPU-Kab/II/2021. (**vide Bukti T-14**)
  - c) Bahwa terhadap kejadian *a quo*, tidak terdapat perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon, pada tingkat TPS, tingkat PPK, maupun tingkat Kabupaten. (**vide Bukti T-2; T-4; T-6**)
- 2) Terhadap dalil Pemohon sepanjang TPS 003 Desa Gambiran Kecamatan Pamotan; TPS 003 Desa Pragen Kecamatan Pamotan; TPS 001 Desa Bamban Kecamatan Pamotan; TPS 001 Desa Samaran Kecamatan Pamotan; TPS 011 Desa Pamotan Kecamatan Pamotan; TPS 001 Desa Mlagen Kecamatan Pamotan; TPS 001 Desa Ketangi Kecamatan Pamotan; TPS 001 Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan; TPS 001 dan TPS 003 Desa Sumberejo Kecamatan Pamotan, TPS 001, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, dan TPS 008 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

i) TPS 003 Desa Gambiran, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

ii) TPS 003 Desa Pragen, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

iii) TPS 001 Desa Bamban, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Tidak disegel
Lubang kotak suara	:	Disegel

iv) TPS 001 Desa Samaran, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Tidak disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Disegel

v) TPS 011 Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

vi) TPS 001 Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Tidak disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Disegel



vii) TPS 001 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Tidak disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Disegel

viii) TPS 001 Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Tidak dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Disegel

ix) TPS 001 Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

x) TPS 003 Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

xi) TPS 001 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

xii) TPS 003 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

xiii) TPS 004 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

xiv) TPS 005 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

xv) TPS 006 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

xvi) TPS 007 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

xvii) TPS 008 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

- a) Bahwa Pemohon mendalihkan kotak suara dalam keadaan tidak tersegel adalah TIDAK BENAR. (**vide Bukti T-5**)
- b) Bahwa sepanjang TPS tersebut di atas, tidak terjadi perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada tingkat TPS,

tingkat Kecamatan (PPK), maupun tingkat Kabupaten. (**vide Bukti T-2; T-4; T-6**)

e. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah menemukan daftar hadir pemilih lebih kecil dari surat suara dan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 001 Desa Megal adalah **TIDAK BENAR**.

- 1) Berdasarkan formulir C.Hasil-KWK jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 335 orang dengan rincian pemilih DPT sejumlah 333 dan dan pemilih DPTb sejumlah 2 orang. (**vide Bukti T-6; T-8; T-10**)
- 2) Bahwa tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. (**vide Bukti T-7**)
- 3) Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan (PPK) saksi pasangan calon nomor urut 1 meminta untuk dibukakan daftar hadir pemilih.
- 4) Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 1 mempermasalahkan tanda tangan Pemilih atas nama Jaenuri nomor urut daftar hadir 225 yang dianggap tidak menandatangani daftar hadir. (**vide Bukti T-8**)
- 5) Bahwa terhadap keberatan saksi pasangan calon nomor urut 1 tersebut, PPK Kecamatan Pamotan menindaklanjuti dengan meminta PPS Desa Megal untuk menghadirkan pemilih atas nama Jaenuri. (**vide Bukti T-7, T-3, T-5**)
- 6) Bahwa pada saat dihadirkan pada saat rapat rekapitulasi, pemilih atas nama Jaenuri menyatakan hadir, menyerahkan formulir C-Pemberitahuan-KWK, menandatangani formulir model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, dan menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Megal Kecamatan Pamotan. (**vide Bukti T-11, T-8**)

f. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan menemukan Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, dan TPS 7 Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada saat kejadian yang didalilkan oleh Pemohon, saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan/atau melaporkan kejadian yang didalilkan tersebut kepada KPPS. (**vide bukti T-7; T-16**)
- 2) Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo*, tidak terdapat keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan. (**vide bukti T-5**)
- 3) Bahwa kejadian yang didalilkan oleh Pemohon baru muncul pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten dan baru mengajukan keberatan. (**vide bukti T-3**)
- 4) Bahwa kejadian yang didalilkan oleh Pemohon sepanjang TPS 005 dan TPS 007 Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Termohon telah menindaklanjuti dengan Surat Putusan Nomor 04/HK.06.4-Rk/3317/KPU-Kab//2021. (**vide bukti T-14**)
- 5) Bahwa kejadian yang didalilkan oleh Pemohon sepanjang TPS 001 dan TPS 003 Desa Menoro Kecamatan Sedan, terdapat dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seseorang dan tidak melibatkan penyelenggara Pemilihan, sehingga penanganannya dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang. (**vide bukti T-15**)
- 6) Bahwa kejadian yang didalilkan oleh Pemohon pada TPS 002 Desa Menoro Kecamatan Sedan, berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pada PPS dan KPPS tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon serta tidak ada rekomendasi apapun dari

Bawaslu berkenaan dengan permohonan dan Termohon telah melakukan konfirmasi melalui KPPS. (**vide bukti T-16; T-19**)

3. **Terhadap dalil Pemohon pada angka 11**, Termohon telah menjawab surat tersebut dengan Surat Nomor 293/PY.02-SD/3317/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020, dan diterima oleh Saudara Hakim selaku LO Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 18 Desember 2020. (**vide bukti T-19**)
  
4. **Terhadap dalil Pemohon sepanjang terjadinya pelanggaran-pelanggaran administrasi baik pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil**. Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada angka 13, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - 1) Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan atas kejadian di TPS sepanjang menurut pandangan Pemohon dinilai terdapat pelanggaran administrasi.
  - 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan.

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik pemilu.
- 4) Bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, kategori pelanggaran administrasi pemilu mencakup:
  - a. Tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN;
  - b. Prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu; dan
  - c. Kewajiban yang harus dilakukan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dan peserta pemilu.
- 5) Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, jenis pemilu mencakup:
  - a. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan

- c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan BAB XX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa pelanggaran dalam Pemilihan dibedakan dalam 6 kategori, yaitu:
  - a. Pelanggaran kode etik
  - b. Pelanggaran administrasi
  - c. Penyelesaian sengketa
  - d. Tindak pidana Pemilihan
  - e. Sengketa Tata Usaha Negara
  - f. Perselisihan Hasil Pemilihan
- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana angka 6, maka pelanggaran administrasi Pemilihan yang secara tegas dinyatakan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka penyelesaiannya pun melalui mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi sebagaimana diatur Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
5. Dengan demikian, menurut Termohon, adanya pelanggaran-pelanggaran administrasi pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2021 dan berdampak pada perolehan di 11 Kecamatan dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang yang didalilkan oleh Pemohon adalah **TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM.**

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

**DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 pukul 23.20 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Harno, SE dan H. Bayu Andriyanto, SE Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1	208.736 suara
2.	H. Abdul Hafidz dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro' Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2	214.237 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>422.973 suara</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM TERMOHON**



Hifdzil Alim, SH., MH.




Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum





Zahru Arqom, S.H., M.Lit.




Muhammad Adi Sunata, S.H.



Imam Munandar, S.H.



Chitto Cumbhadrika, S.H. M.H. CLA




MMR Syukranil Khitam, S.H.



Yuni Iswantoro, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.



Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.



Muhammad Misbah Datun, S.H.



Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.